

**SUPREMASI HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENGADILAN HAK
ASASI MANUSIA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Oleh :

Nama : Eduard

NIM : 1140050076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2015**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eduard
NIM : 1140050076
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : SUPREMASI HUKUM DIKAITKAN PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DISETUJUI,

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

(Chandra Aritonang, SH, MH)

(Kraisus Sitanggang, SH, MH)

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM KEKHUSUSAN,

(Radisman Saragih, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

SUPREMASI HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Eduard
Nim : 1140050076

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

(Chandra Aritonang, SH, MH)

(Kraisus Sitanggang, SH, MH)

ANGGOTA TIM PENGUJI,

(Nanin Koeswidi, SH, MH)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karuniaNya, sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan untuk melakukan penelitian hukum dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Didalam skripsi ini penulis memberikan kontribusinya yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Pidana lebih khusus mengenai Kejahatan Hak Asasi Manusia, dengan judul skripsi **“SUPREMASI HUKUM DIKAITAKAN DENGAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

Dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis senantiasa berharap kepada siapa saja yang berminat untuk meneruskan penelitian tentang masalah serupa agar dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkan lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Jakarta, April 2015

Penulis

Eduard

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kekuatan, ketabahan serta berkat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga yang penulis cintai dan kasihi yaitu kedua orang tua Bapak Omsatar Tambunan S.H dan Ibu Rita Simanjuntak, Kakak Sinta Margaret S.E, Adik Simon Tambunan serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan doa dan dukungan moral maupun materi yang sangat di perlukan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Maruarar Siahaan, selaku pimpinan Rektor kampus Universitas Kristen Indonesia;
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum kampus Universitas Kristen Indonesia;
4. Bapak Chandra Aritonang, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum kampus Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu Elly A.M. Pandiangan, S.H, M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum kampus Universitas Kristen Indonesia;
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum kampus Universitas Kristen Indonesia
7. Ibu Dewa Ayu Widyani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya untuk konsultasi mata kuliah dalam perkuliahan selama saya menjadi mahasiswa;

8. Bapak Chandra Aritonang, SH, MH, selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
9. Bapak Kraius Sitanggang, S.H, M.H. Sebagai Dosen Pembimbing kedua saya yang telah bersedia memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum kampus Universitas Kristen Indonesia yang telah membekali ilmu dalam menjalani perkuliahan;
11. Laurencia Bunga Harapan Simanjuntak tersayang yang tidak pernah lelah memberi semangat, motivasi, doa dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Keluarga besar HIMAPALA C'MARA BUANA Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Diklatsar angkatan XXI, mentor Oscar dan mentor Shigit yang memberikan dukungan serta masukan yang berguna untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, Jepe, Lambok, Fridolin, Velix, Tonang, Jepri, Bambang, Synia, Nurul, Boyot, Patar, Widman serta seluruh anggota yang tidak bisa penulis sebutkan, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Rekan-rekan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memberikan semangat bagi penulis terutama Hawer, Renol, Chuk, Try, Lapuk, Togar, Costa, Superiyadi, Lazarus atas segala bantuan, kenangan, dan kebersamaanya selama ini.
14. Teman penulis Esra, Laras, Yolanda, Arinda yang telah membantu penulisan skripsi saya.

15. Adik-adik FH UKI yang telah memberikan semangat dan dukungan, Leli, Tory, Rina, Putri, Audy, Junny, Yubel, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman Gereja penulis Andreas, Ivan , Willy, Alex yang selalu mendukung dan memberikan masukan tentang penulisan skripsi
17. Sahabat penulis Trias, Jasson, Licob, Haekal, Jordy, Defira Monied, Kiday, Kacon, Komeng, Makky, Tile yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, April 2015

Penulis

ABSTRAK

- A. NAMA : Eduard
- B. NIM : 1140050076
- C. JUDUL : Supremasi Hukum dikaitkan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia
- D. KATA KUNCI : Hak Asasi Manusia
- E. HALAMAN : i-ix + 77 Halaman + Lampiran
- F. DAFTAR ISI : 12 Buku + 1 Undang-Undang
- G. RINGKASAN ISI :

Supremasi hukum dikaitkan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, hukum menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia hal ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud. Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM.

Studi ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis Supremasi Hukum Dikaitkan Dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni Pendekatan Penelusuran kepustakaan (*Library Research*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*). Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka dan Penelusuran dokumen sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan Peranan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena supremasi hukum harus ada, sebab negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagaimanapun juga negara kita adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari pada itu rakyat itu sendiri.

H. DOSEN PEMBIMBING

1. DOSEN PEMBIMBING I : Chandra Aritonang, SH, MH
2. DOSEN PEMBIMBING II : Kraius Sitanggang, SH, MH

Jakarta, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN PENGADILAN HAM	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
B. Pengertian Supremasi Hukum	18
C. Tujuan Supremasi Hukum	21
D. Fungsi Supremasi Hukum	24
E. Pelaksanaan Supremasi Hukum Di Indonesia	25
F. Hubungan Antara Supremasi Hukum, HAM, dan Demokrasi	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	37
B. Analisis Tentang Penegakan HAM	50
C. Prinsip, Fungsi, dan Kelemahan Dari Pengadilan HAM	51
D. Analisis Undang-undang Pengadilan HAM	60
E. Kaitan Antara Supremasi Hukum dan HAM	71
F. Analisis Supremasi Hukum, Demokrasi, dan HAM	73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP